PERAN LRC-KJHAM DALAM MEMBERIKAN PERLIDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL INSES UNTUK MENDAPATKAN HAK-HAKNYA

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk

Memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum

Oleh:

Satria Duta Agazi

NIM 18.C1.0030

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

PERAN LRC-KJHAM DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUALINSES UNTUK MENDAPATKAN HAK-HAKNYA

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh:

Satria Duta Agazi

18.C1.0030

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi

Rika Saraswati, S.H., C.N., M.Hum, Ph.D.

NPP: 058.1.1992.120

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh:

Nama: Satria Duta Agazi

NIM: 18.C1.0030

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 9/9/2022

Susunan Dewan Penguji

1. Rika Saraswati, S.H., C.N., M.Hum., Ph.D. ( )
2. Christya Putranti, S.H., M.H. ( )
3. Dr. B. Resti Nurhayati, S.H., M.Hum. ( )

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum
Pada tanggal : 06 OCT 2022

Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.
Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya, Satria Duta Agazi, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Program Studi Ilmu Hukum, NIM 18.C1.0030, skripsi saya yang berjudul:

PERAN LRC-KJHAM DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL INSES UNTUK MENDAPATKAN HAK-HAKNYA

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa dalam skripsi saya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela dibatalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 6 Oktober 2022

Satria Duta Agazi

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Satria Duta Agazi
Program Studi	: Hukum
Fakultas	: Hukum dan Komunikasi
Jenis Karya	: Tugas Akhir

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Nonekslusif atas karya ilmiah yang berjudul **"PERAN LRC-KJHAM DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL INSES UNTUK MENDAPATKAN HAK-HAKNYA"** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/memformatkan,mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan sebagai penulis dan sebagai pemiliki Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 6 Oktober 2022

Satria Duta Agazi

ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan hal yang masih sering dijumpai di wilayah Indonesia, kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya terjadi pada lingkup publik saja namun juga terjadi dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup rumah tangga yang disebut inses relasinya adalah antar korban dengan anggota keluarga sedarah. Kondisi rumah yang seharusnya menjadi tempat paling nyaman dan aman bagi anak malah justru menjadi tempat yang paling menakutkan bagi anak, oleh karena itu anak korban kekerasan seksual inses wajib dilindungi secara hukum demi mendapatkan keadilan. Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual inses bisa dipenuhi oleh siapapun, salah satunya adalah LRC-KJHAM yang merupakan salah satuLSM yang memberikan perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual inses untuk mendapatkan hak-haknya di Kota Semarang.

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan bertemu dengan narasumber penelitian secara langsung. Lokasi penelitian di LRC-KJHAM Kota Semarang. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan serta menggunakan metode analisis data kualitatif sebagai metode analisa datanya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, Peran LRC-KJHAM Dalam Memberikan Perlidungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Inses Untuk Mendapatkan Hak-Haknya dengan cara memberikan layanan konseling, layanan medis dan psikologis, layanan pendampingan hukum, layanan rumah aman, layanan rehabilitasi sosial dan layanan reintegrasi sosial untuk melindungi dan memulihkan hak-hak korban setelah mendapatkan perlakuan kekerasanseksual inses. Berdasarkan dari hasil penelitian, LRC-KJHAM telah melaksanakan peran dan peranannya, namun terdapat kendala yang dialami sehingga terdapat kasus yang belum tertangani yang membuat LRC-KJHAM belum melaksanakan peran dan peranannya.

Kata kunci: Peran, LRC-KJHAM, perlindungan hukum, kekerasan seksual inses, pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual inses.

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

"Tidak Ada Nikmat Yang Bisa Kita Nikmati Jika Kita Tidak Pernah Bersyukur."

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Tuhan Yesus Kristus;
2. Kedua orangtua, yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan setiap hari;
3. Kakak-kakak ku tersayang, yang selalu mendoakan dan memberikan semangat;
4. Seluruh teman-teman dan sahabat-sahabat saya seperjuangan, yang saling mendukung dan membantu.

\

KATA PENGANTAR

Ucapan syukur dan terima kasih atas rahmat dan berkat yang melimpah yang telah Tuhan Yesus Kristus berikan kepada penulis melalui banyak hal, melalui orang tua, dosen pembimbing, teman seperjuangan, kehidupan perkuliahan dan hal-hal yang lain. Karena rahmat yang melimpah itu penulis telah menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul: **"PERAN LRC-KJHAM DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL INSES UNTUK MENDAPATKAN HAK-HAKNYA"**

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi dengan kepedulian Penulis untuk memilih topik mengenai perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual inses untuk mendapatkan hak-haknya yang ada di kota Semarang apakah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam hal ini adalah Lembaga LRC-KJHAM telah memenuhi kewajibannya dalam memenuhi hak anak korban kekerasan seksual inses tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan sarjana jenjang Strata 1 (S1) pada pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Selama penulis menjalankan pendidikan di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang banyak sekali kesulitan maupun hambatan yang penulis dapatkan namun banyak pihak yang telah membantu penulis untuk mengatasi masalah tersebut. Proses penulisan skripsi ini tidak lepas dari banyaknya doa, dukungan, bantuan baik secara materiil maupun immateriil, bimbingan, masukan

serta nasehat dari berbagai pihak. Oleh karena itu Penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu melimpahkan berkat, kasih dan karunia-Nya sehingga Penulis bisa terus semangat dalam penulisan skripsi;
2. Dr. Ferdinandus Hindiarto, S.Psi., M.Si., selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
3. Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
4. Dr. B. Resti Nurhayati, S.H., M.Hum., selaku dosen wali yang selalu memberikanpengarahan selama masa kuliah serta memperhatikan setiap anak walinya;
5. Rika Saraswati, S.H., C.N., M.Hum., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing KKP, dan juga skripsi, terimakasih banyak atas perhatian, kesabaran, bimbingan, saran, serta masukan selama proses penulisan skripsi, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik;
6. Seluruh dosen dan staf kependidikan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang atas ilmu serta pelayanan terbaik yang telah diberikan;
7. Ibu Citra Ayu Kurniawati, kepala divisi Informasi dan Dokumentasi LRC-KJHAM dan Ibu Nia Lishayati, kepala divisi Bantuan Hukum LRC-KJHAM selaku narasumber penelitian skripsi, terimakasih atas waktu, kesempatan serta ilmu yang telah diberikan selama Penulis melakukan penelitian;

8. Keluarga tersayang: Papa, Mama, Mbak Theza dan Mbak Gizela yang selalu memberikan kasih sayang, doa, motivasi serta dukungan tanpa henti kepada Penulis;
9. Keluarga besar Penulis yang selalu memberi doa dan dukungan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu;
10. Ignatius Aji Bagaskara, Irawati Mustikaningrum, Lianna Nathania, Rocus Gonsales Andria Aldia Putra, Rafi Irfan, Taffarel Austin Setiawan, Daniel Surya Indriyanto dan Christopher David Pakpahan selaku sahabat-sahabat Penulis yang selalu menemani, menghibur, mendukung, serta memberi semangat yang luar biasa tanpa henti selama penulisan skripsi;
11. Regina Cahyani, yang selalu menemani, memberi semangat, menghibur, dan mendukung selama perkuliahan hingga selesainya penulisan skripsi;
12. Seluruh teman-teman Program Studi Ilmu Hukum angkatan 2018 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu;
13. Semua pihak yang telah membantu Penulis selama mengikuti perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini, yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata, dengan segala keterbatasan yang dimiliki Penulis mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih ditemukan kekurangan. Oleh karena itu, Penulis menerima segala kritik maupun saran yang membangun demi meningkatkan kualitas penulisan Penulis di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca serta dapat

memberikan tambahan pengetahuan mengenai perlindungan hukum pada anak korban kekerasan seksual inses untuk mendapatkan hak-haknya. Terimakasih.

Semarang, 6 Oktober 2022

Satria Duta Agazi

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN i
HALAMAN PENGESAHAN ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI iv
ABSTRAK v
MOTO DAN PERSEMBAHAN vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI xi
DAFTAR BAGAN xiii
DAFTAR TABEL xiv
BAB I 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 8
E. Metode Penelitian 9
F. Sistematika Penulisan 16
BAB II 18
A. Teori Peran dan Peranan 18
B. Lembaga LRC-KJHAM 20
C. Perlindungan Anak 22
1. Pengertian Anak 22
2. Hak-Hak Anak dan Hak Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus 23
3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak 29
4. Pengertian Perlindungan Hukum 35
D. Kekerasan Seksual 36
E. Inses 44
BAB III 47
A. Hasil Penelitian 47

1. Gambaran Umum Lembaga LRC-KJHAM 47
2. Tujuan Lembaga LRC-KJHAM..... 50
3. Visi dan Misi Lembaga LRC-KJHAM 50
4. Susunan Kepengurusan Lembaga LRC-KJHAM 51
5. Data Kasus Kekerasan Seksual Inses yang Dicatat oleh Lembaga LRC-KJHAM Pada Tahun 2018-2021 59
6. Studi Kasus Kekerasan Seksual Inses Yang Ditangani Oleh Lembaga LRC-KJHAM..... 63
B. Pembahasan..... 71
1. Peran LRC-KJHAM dalam Memberikan Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Inses untuk Mendapatkan Hak-Haknya 71
2. Kendala Bagi Lembaga LRC-KJHAM dalam Memberikan Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Inses untuk Mendapatkan Hak-Haknya 101
BAB IV 114
A. Kesimpulan 114
B. Saran 115
DAFTAR PUSTAKA 118
LAMPIRAN..... 122

DAFTAR BAGAN

Tabel 3.1: Susunan Kepengurusan Lembaga LRC-KJHAM. 50

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1: Data Jumlah Kasus Anak Korban Kekerasan Seksual Inses di Wilayah Kota Semarang Pada Tahun 2018 hingga Tahun 2021 oleh Divisi Informasi dan Dokumentasi.....60

Tabel 3.2: Data Jumlah Kasus Anak Korban Kekerasan Seksual Inses di Wilayah Kota Semarang Pada Tahun 2018 hingga Tahun 2021 oleh Divisi Bantuan Hukum…..... 61